



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 19 Agustus 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 37/SE/2022

TENTANG

**PEMELIHARAAN DAN/ATAU PERAWATAN KENDARAAN DINAS PADA BENGKEL
AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK DAN/ATAU BENGKEL UMUM
BUKAN AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK**

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas dan dalam rangka meningkatkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sektor usaha perbengkelan, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemeliharaan dan/atau perawatan Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilakukan pada Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau Bengkel Umum Bukan Agen Tunggal Pemegang Merk yang telah memiliki sertifikasi mutu dan tenaga teknisi yang kompeten;
2. Pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perawatan Kendaraan Dinas sebagaimana tersebut di atas, agar dilakukan melalui *e-purchasing* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003